



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 186/UN7.P/HK/2019

TENTANG

MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI CALON MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SNMPTN, SBMPTN DAN
PROGRAM DIPLOMA IV JALUR PSSB UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019
DAN CALON PENERIMA BEA SISWA BIDIK MISI

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Diponegoro telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 185/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 Dan Program Diploma Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa yang lulus seleksi Program Sarjana Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma IV Jalur PSSB Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020, dalam penetapan besaran UKT tepat sasaran sesuai dengan kemampuan finansial orang tua atau penanggung biaya pendidikan, maka perlu ditetapkan mekanisme dan syarat-syarat pengajuan penetapan UKT;
 - c. bahwa bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi sebagai mahasiswa baru Program Sarjana Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma IV Jalur PSSB Universitas Diponegoro, diwajibkan melakukan registrasi administrasi;
 - d. bahwa calon mahasiswa Program Sarjana Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma IV Jalur PSSB Universitas Diponegoro dapat mengisi formulir untuk penetapan UKT selain golongan 7;
 - e. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan mekanisme dan syarat-syarat pembayaran UKT bagi calon mahasiswa tahun akademik 2019/2020 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 185/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa per semester serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 dan Program Diploma Universitas Diponegoro tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI CALON MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SNMPTN, SBMPTN DAN PROGRAM DIPLOMA IV JALUR PSSB UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019 DAN CALON PENERIMA BEA SISWA BIDIK MISI.

KESATU...

- KESATU : Calon mahasiswa program Sarjana Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma IV jalur PSSB Tahun Akademik 2019/2020 yang telah dinyatakan lulus seleksi, wajib melakukan registrasi.
- KEDUA : Calon mahasiswa dikenakan UKT Golongan 7 atau lainnya.
- KETIGA : Calon mahasiswa yang memilih UKT golongan 7 hanya melakukan registrasi dan tidak perlu mengisi Formulir 1 s.d. 7 dan tidak perlu mengirim data dukung.
- KEEMPAT : Calon Mahasiswa (selain calon penerima Bidik Misi) dapat mengajukan UKT selain Golongan 7.
- KELIMA : Bagi calon mahasiswa yang mengajukan UKT selain Golongan 7 sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT melakukan pengisian formulir 1 s.d. 7 yang dilengkapi data dukung seperti petunjuk dalam Lampiran.
- KEENAM : Bagi calon mahasiswa yang mengusulkan sebagai penerima Bidik Misi wajib melengkapi data dukung seperti dalam Lampiran.
- KETUJUH : Bagi calon mahasiswa yang mengisi formulir dan/atau data dukung tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka diberikan sanksi tidak akan diproses dan golongan UKT ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- KEDELAPAN : Bagi calon mahasiswa (penerima Bidik Misi) yang menyampaikan data dukung tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka diberikan sanksi tidak akan diproses dan golongan UKT ditetapkan oleh Universitas Diponegoro.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal, 19 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Majelis Wali Amanat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Kepala Biro;
5. Ketua LP2MP;
6. Kepala Bagian Pendidikan BAA;
7. Kepala Bagian Keuangan BAUK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 186/UN7.P/HK/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019
TENTANG :
MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI CALON
MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SNMPTN,
SBMPTN DAN PROGRAM DIPLOMA IV JALUR PSSB
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019 DAN
CALON PENERIMA BEA SISWA BIDIK MISI.

A. MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN UKT

- 1) Calon mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan pembayaran UKT sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas Diponegoro
- 2) Calon mahasiswa dapat memilih golongan UKT sebagai berikut :
 - a) Bagi calon mahasiswa Program Sarjana Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma III Jalur PSSB Universitas Diponegoro tahun akademik 2019/2020 yang mampu secara ekonomi, dapat memilih UKT pada golongan tertinggi dan tidak diwajibkan untuk mengirim formulir dan data dukung pengajuan penetapan UKT.
 - b) Bagi calon mahasiswa Program Sarjana Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma III Jalur PSSB Universitas Diponegoro tahun akademik 2019/2020 yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memilih UKT golongan lainnya dan wajib mengisi formulir 1 s.d. 7 serta mengirim data dukung 1 s.d. 18 sebagai berikut:
 - Formulir 1 s.d. 7 terdiri dari:
 - Formulir 1 Surat pernyataan bahwa mahasiswa telah memahami formulir isian 1 s.d. 7.
 - Formulir 2 Surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) mengenai kebenaran data penghasilan yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
 - Formulir 3 Surat Rekomendasi Tetangga terdekat (bukan sanak keluarga) yang diketahui oleh Ketua RT setempat
 - Formulir 4 Surat Pernyataan Orang Tua/ Wali tentang Kebenaran Data dan Kesanggupan Menerima Keputusan
 - Formulir 5 Formulir pemeriksaan data lapangan
 - Formulir 6 Formulir data calon mahasiswa dan data pekerjaan, penghasilan, pengeluaran orang tua serta data keluarga yang ditandatangani oleh orang tua/wali
 - Formulir 7 Formulir kesediaan membayar UKT
 - Formulir 1 s.d. 7 dapat diunduh di alamat *website* :
<http://regonline.undip.ac.id/>
 - Data dukung terdiri atas:
 1. Surat keterangan dari orang tua atau wali dengan mencantumkan perincian penghasilan, pernyataan kebenaran data, dan menerima sanksi jika data dan informasi yang diberikan tidak lengkap dan tidak benar;

2. Surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat mengenai kebenaran data penghasilan;
3. Slip gaji orang tua (ayah dan ibu, atau wali) yang bekerja di sektor formal, atau surat keterangan penghasilan total dari RT/RW yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang bekerja di sektor informal;
4. Fotocopy rekening listrik rumah/tempat tinggal orang tua/wali, tiga bulan terakhir;
5. Fotocopy rekening telepon rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga bulan terakhir;
6. Fotocopy rekening air rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga bulan terakhir;
7. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali yang masih berlaku;
8. Surat pernyataan dari tiga tetangga terdekat yang bukan saudara yang menjelaskan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan kebenaran data ;
9. Foto rumah dari luar dan dari dalam;
10. Fotocopy semua PBB kepemilikan rumah/ tanah;
11. Fotocopy semua STNK dan Pajak kendaraan bermotor;
12. Fotocopy Setoran Pajak Tahunan (SPT), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (apabila memiliki);
13. Fotocopy kartu pembayaran SPP ketika SMA/SMK Kelas XII;
14. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menjelaskan besaran biaya Uang Pangkal/Uang Gedung yang seharusnya dibayar dan besaran biaya Uang Pangkal/Uang Gedung yang dibayarkan semasa SMA/SMK;
15. Fotocopy SPT orang pribadi tahun 2018 (apabila memiliki)
16. Fotocopy SPT badan tahun 2018 (apabila memiliki).
17. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang-Piutang (apabila memiliki).
18. Fotocopy Surat Ijin Usaha (apabila memiliki)

- Pengiriman Formulir dan Data Dukung:

Formulir 1 s.d. 7 yang telah diisi, dengan dilampiri data dukung dikirim kepada Tim/ Pokja Penetapan UKT Program Sarjana dan Diploma III pada Fakultas (sesuai dengan fakultas calon mahasiswa baru diterima) Jl. Prof. Soedarto, SH Undip Tembalang Semarang untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran UKT.

- c) Bagi calon mahasiswa Program Sarjana Jalur SNMPTN dan SBMPTN Universitas Diponegoro tahun akademik 2019/2020 yang mengajukan Bidik Misi, memilih UKT golongan lainnya dan wajib menyampaikan data dukung 1 s.d. 12 sebagai berikut:

1. Formulir permohonan beasiswa Bidik Misi tahun 2019, dilengkapi dengan pas foto (hitam putih) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Fotocopy Kartu Tanda Siswa (KTS) atau sejenisnya sebagai bukti siswa aktif;
3. Fotocopy rapor semester 1 s.d. 5 yang dilegalisir Kepala Sekolah;
4. Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang keilmuan/ akademik yang disahkan (Legalisir) oleh Kepala Sekolah;

5. Surat keterangan penghasilan orang tua/ wali atau surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kepala Dusun/ Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
6. Fotocopy Kartu Keluarga;
7. Fotocopy rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir (jika ada) dan atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/ wali;
8. Fotocopy surat keterangan lulus/ ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
9. Fotocopy nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah
10. Mengisi Surat Pernyataan (disediakan Panitia);
11. Fotocopy Kartu seleksi 2019;
12. Kartu Bidik Misi 2019;

Keterangan : Data dukung 1 s.d. 12 dibawa pada saat Verifikasi Registrasi;

- 3) Calon mahasiswa dapat melihat pengumuman penetapan UKT sesuai program studi masing-masing di <http://regonline.undip.ac.id/> pada bagian menu UKT;
- 4) Calon mahasiswa wajib membayar UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang akan diumumkan oleh Rektor tentang Registrasi Administrasi dan Calon Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma III Undip sesuai jalur masuk.

B. SANKSI

- 1) Calon Mahasiswa yang memilih UKT golongan lainnya tetapi tidak mengirimkan formulir 1 s.d. 7 yang telah terisi dan data dukung akan ditetapkan besaran UKT pada golongan tertinggi;
- 2) Calon Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan, tidak jujur dalam pengisian formulir 1 s.d. 7 dan pemalsuan data dukung diberikan sanksi dengan dibatalkan pengajuannya dan ditetapkan untuk membayar UKT golongan tertinggi;
- 3) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan pembayaran UKT sesuai jadwal dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Diponegoro.

Semarang, 19 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001